

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan Amerika Serikat menginvasi Iraq pada sekitar tahun 2003 karena tuduhan atas keterkaitannya dengan kegiatan terorisme dan kepemilikan senjata pemusnah masal, ternyata menuai sejarah kelam lahirnya salah satu kelompok teroris terbesar yang mengancam keamanan dan perdamaian Internasional.

Kelompok tersebut lebih lanjut dikenal dengan sebutan “*Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)*”. Saat ini ISIS marak terdengar dipemberitaan nasional maupun global karena tindakan-tindakan mereka yang cenderung *ekstrem*¹ dan bertentangan dengan HAM dan ajaran Agama Islam. Bahkan dengan mengatasnamakan *jihad*², mereka melakukan aksi-aksi teror yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. tujuannya tidak lain adalah untuk mendirikan *Kekhalifahan*³.

ISIS adalah kelompok militan *ekstrimis*⁴ yang anggotanya didominasi oleh Arab *sunni*⁵ dari Iraq dan Suriah. Dalam bahasa Arab, kelompok ini

¹*ekstrem* berarti sangat keras dan teguh; fanatik: *mereka termasuk golongan dalam pendirian mereka. dikutip dari <https://kbbi.web.id/ekstrem>, yang diakses pada 16 oktober 2017, pk. 21.00 WIB.*

²*Jihad* (Arab: جهاد) adalah perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama islam dengan syarat tertentu. Dikutip dari <https://kbbi.web.id/jihad>, yang diakses pada 16 oktober 2017, pk. 21.11 WIB.

³*Kekhalifah* diambil dari kata khalifah yang artinya adalah wakil (pengganti) Nabi Muhammad saw. setelah Nabi wafat (dalam urusan negara dan agama) yang melaksanakan syariat (hukum) Islam dalam kehidupan negara atau kepala agama dan raja di negara Islam. Dikutip dari <https://kbbi.web.id/khalifah>, yang diakses pada 16 oktober 2017, pk. 21.17 WIB.

⁴*Ekstrimis* adalah orang yang melampaui batas kebiasaan (hukum dan sebagainya) dalam membela atau menuntut sesuatu. Dikutip dari <https://kbbi.web.id/ekstremis>, yang diakses pada 16 oktober 2017, pk. 16.17 WIB.

dikenal dengan nama *ad-Dawlah al-Islāmiyah fī 'l- 'Irāq* Target serangan ISIS terutama Muslim Syiah dan Kristen. Pemberotak ISIS ini telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menyebutkan ada sekitar lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil yang tewas sepanjang Juni 2014. Aksi ISIS ini menyebabkan tidak kurang dari 30.000 warga kota kecil di timur Suriah harus mengungsi.⁶ Kementerian Pertahanan Irak pun menyatakan bahwa lebih dari 2.000 warga Irak yang berada di Provinsi Niniveh dieksekusi oleh milisi ISIS yang juga telah mengendalikan wilayah tersebut sepenuhnya.⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut ISIS telah melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan perang. Dalam beberapa kasus, mereka telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR), yaitu pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh majelis umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan majelis umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang.⁸

Peraturan lain yang dilanggar adalah *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) / konvensi

⁵*Sunni* adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al Qur'an dan hadits yang shahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Sunni> , yang diakses pada 16 oktober 2017, pk. 17.00 WIB.

⁶Dikutip dari <http://arrahmahnews.com/2015/04/16/isis-lakukan-kejahatan-seksual-sistematis-terhadap-izadi/> , yang diakses pada 16 oktober, pk. 21.00 WIB.

⁷Dikutip dari <http://www.islam-institute.com/kejahatan-isis-di-irak-lebih-dari-2-000-warga-irak-dibunuh-isis/>, yang diakses pada 16 oktober 2017, pk. 21.35 WIB.

⁸Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia, yang diakses pada 6 Desember 2017, pk. 22.15 WIB.

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yaitu suatu instrumen standar Internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 198.⁹ Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian Internasional tentang perempuan yang paling komprehensif dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹⁰

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) / Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu kovenan yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.¹¹Peraturan-peraturan tersebut telah diratifikasi bersama demi terakomodirnya kepentingan atas hak-hak asasi manusia juga tak luput menjadi salah satu peraturan yang dilanggar oleh kelompok tersebut.

Para tokoh Muslim di seluruh dunia pun mengutuk ideologi dan aksi-aksi ISIS. Tokoh-tokoh muslim tersebut berpendapat bahwa ISIS sudah keluar jauh dari ajaran Islam yang sejati dan segala tindakannya tidak mencerminkan ajaran atau nilai-nilai yang dibawa agama tersebut.

⁹Dikutip dari http://unwomenasiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf, yang diakses pada 6 Desember 2017, pk. 22.09 WIB.

¹⁰Dikutip dari <https://cwgi.wordpress.com/2007/07/31/press-release-memantau-upaya-penghapusan-diskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia/>, yang diakses pada 6 Desember 2017, pk. 22.21 WIB.

¹¹Dikutip dari <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, yang diakses pada 6 Desember 2017, pk. 22.43 WIB.

Penggunaan nama "Negara Islam" dan "Konsep Kekhalifahan" pada kelompok ini juga mendapatkan kritik keras dari berbagai pihak seperti organisasi-organisasi Internasional, negara-negara pemerhati HAM hingga organisasi-organisasi Islam dunia. Hal tersebut karena ketidaksuaian antara konsep ideologi dan implementasi ISIS atas ke-Islaman serta perlakuannya terhadap sesama manusia, terutama terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Tindakan ISIS yang menjadi sorotan dunia dalam salah satu pelanggaran HAM yang dilakukannya adalah perbudakan terhadap kaum wanita sebagai pemuas nafsu atau secara ekstrim dapat dikatakan sebagai budak sex bagi anggota-anggotanya. Mereka menculik, mengeksploitasi, hingga menjualnya di pasar budak di Mosul. Mereka cenderung menculik gadis-gadis yang menganut nasrani ataupun *yazidi*¹² sebagai budak nafsu. ISIS lebih menyukai gadis yazidi karena mempunyai mata hijau atau biru. Bagi kelompok tersebut, menculik gadis yang bukan dari golongannya merupakan hal yang diperbolehkan. Tindakan tersebut jelas tidak pernah dibenarkan oleh Hukum Internasional maupun Hukum Islam. ISIS berdalih bahwa menculik atau membunuh orang yang tidak mau taat terhadap Islam adalah suatu perbuatan jihad. Padahal dalam pasal 2 UDHR menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik,

¹²yazidi adalah kelompok etnoreligius dan berbahasa Kurdi yang mempraktikkan agama sinkretisme yang menggabungkan Syiah dan Sufi Islam dengan tradisi adat rakyat daerah. Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Yazidi>, yang diakses pada 18 oktober 2017, pk. 20.15 WIB.

kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Pasal 2 UDHR ini secara tegas menolak pengecualian dalam penegakan HAM. Pengecualian tersebut meliputi pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain karena pada dasarnya hak asasi manusia itu sendiri bersifat *universal*.

Pasal 4 UDHR pun turut mengecam tindakan perbudakan oleh ISIS , yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.” Pasal 4 secara tegas juga melarang memperbudak atau memperhamba seseorang dalam bentuk apapun.

UDHR juga secara jelas melarang siapa pun untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Seperti yang tercantum pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.” Pasal ini melarang siapapun menyiksa atau memperlakukan orang lain secara kejam dan tidak manusiawi.

Disisi lain, tindakan ISIS tersebut dikutuk oleh negara-negara yang meratifikasi konvensi CEDAW sejalan dengan dituangkannya Pasal 2 yang berbunyi :

“Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda melaksanakan kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk mencapai tujuan itu, melakukan:

- a) Mencantumkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam konstitusi nasional atau perundang-undangan lainnya yang tepat, jika belum dicantumkan, dan untuk memastikan melalui hukum dan cara-cara lainnya yang tepat, realisasi praktis prinsip ini;
- b) Mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya yang tepat, termasuk sanksi jika diperlukan, yang melarang segala tindak diskriminasi terhadap perempuan;
- c) Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan efektif bagi perempuan dari segala tindak diskriminasi;
- d) Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa pejabat dan lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- e) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapapun, organisasi atau perusahaan apapun;
- f) Melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, termasuk pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang ada yang diskriminatif terhadap perempuan;
- g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.”

Berdasarkan pasal tersebut kita mengetahui bahwa Negara-negara secara kolektif bertekad untuk menghilangkan diskriminasi terhadap kaum wanita, serta menyetarakan hak-haknya dengan kaum laki-laki. Pasal ini juga

menghendaki untuk membuat peraturan/payung hukum terhadap kasus-kasus deskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu, ISIS juga telah melanggar ketentuan yang ada dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik terutama dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :
 - a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
 - b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
 - c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.”

Tak jauh dari peraturan-peraturan yang tercantum sebelumnya, pasal ini menghendaki penghormatan terhadap perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Serta adanya jaminan kebebasan bagi setiap individu dalam menjalankan hak-haknya.

Aturan-aturan tersebut sejalan dengan al-Quran sebagaimana yang tersurat dalam QS An-Nur ayat 33 yang menyebutkan bahwa :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَعَاثُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ
عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

”Dan janganlah kalian paksa hamba sahaya kalian yang perempuan untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian dirinya, karena kalian hendak mencari keuntungan duniawi. Namun barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih terhadap mereka karena keterpaksaannya itu.” (QS. an-Nur: 33)

Lebih dari itu, para tokoh Islam dunia juga telah berhasil merumuskan kesesuaian Islam dengan HAM melalui Deklarasi Kairo (Cairo Declaration atau Watsiqah Huquq al-Insan Fi al-Islam) yang diumumkan tahun 1990. Dalam deklarasi tersebut dijelaskan bahwa al-Quran dan Hadis mengakui hak-hak dasar manusia termasuk persamaan dan menghargai perbedaan keyakinan.¹³

Bahkan, al-Quran menekankan keharusan ditegakkannya keadilan, persamaan, berbuat baik kepada non-muslim sekalipun selama mereka tidak memerangi. Kalaupun harus dibedakan, maka perbedaan itu hanya

¹³Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 168.

berdasarkan mitokrasi semata.¹⁴ Seperti yang dijelaskan dalam QS.al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَا
يُخْرِجُواكُم مِّن دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya :

”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Islam menjadi *master piece*, yaitu selain merubah pola pikir dan kondisi umat, tetapi juga memberikan tauladan yang indah. Tauladan itu mencakup prinsip ajaran, perilaku, sistem kemasyarakatan, pemerintahan dan termasuk pula urusan hubungan Internasional.¹⁵ Tindakan ISIS menodai karakteristik Islam yang sesungguhnya. Dengan menggunakan isu jihad dan mengatasnamakan Islam, mereka membangun misi terorisme guna memporak-porandakan keamanan dan perdamaian dunia hingga mengancam kebebasan kaum wanita dengan memperbudaknya.

Tindak perbudakan tersebut bisa dianggap sebagai pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan dimana hal tersebut termasuk pelanggaran HAM berat. Sehingga ISIS layak diadili sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan kaum wanita yang menjadi korbannya layak dilindungi baik di negaranya sendiri maupun perlindungan secara Internasional.

¹⁴Ibid, hlm. 169

¹⁵Kailani, "Islam Dan Hubungan Antar Negara", Jurnal Ilmu Agama, Volume 14 No.2, Desember 2013, hlm. 100

Dari uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai “Analisis Hukum Terhadap Perbudakan Kaum Wanita oleh Islamic State of Iraq And Syria (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Internasional)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perbudakan kaum wanita yang dilakukan oleh ISIS?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wanita korban perbudakan ISIS dari perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep perbudakan kaum wanita yang dilakukan oleh ISIS.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi wanita korban perbudakan ISIS dari perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam masalah perbudakan terhadap kaum wanita yang dilakukan oleh kelompok radikal seperti *Islamic State Of Iraq And Syria* (ISIS) yang telah mengancam keamanan dan menimbulkan kewaspadaan bagi kaum wanita di dunia dengan acuan

yang disesuaikan pada disiplin ilmu Hukum Internasional dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa Hukum Internasional dan juga diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi dan kajian bagi masyarakat luas mengenai pentingnya mengetahui hal-hal yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia khususnya dalam kasus perbudakan terhadap kaum wanita yang dilakukan oleh ISIS. Sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk saling menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta tidak terpengaruh dengan kelompok radikal tersebut.

D. Terminologi

1. Analisis Hukum

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Maka analisis hukum berarti analisa atau uraian dan telaah atau kajian secara mendalam atas hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Perbudakan Terhadap Kaum Wanita

Perbudakan seperti yang dikutip dalam wikipedia adalah suatu kondisi saat terjadi pengontrolan oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual. Orang yang dikontrol disebut dengan budak. Budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa digaji, dan tidak mempunyai hak asasi manusia. Dalam perbudakan secara lebih khusus dikenal juga perbudakan perempuan / wanita yang berarti memperbudak atau mengontrol wanita secara paksa oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya untuk tujuan eksploitasi seksual.

3. *Islamic State Of Iraq And Syria* (ISIS)

Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) adalah salah satu kelompok teroris terbesar di dunia yang berkedudukan di Suriah dimana pemerintahannya berpusat di kota Raqqa. Anggota ISIS didominasi oleh Arab sunni dari Iraq dan Suriah. ISIS dibentuk pada tahun 1990. Pada saat itu kelompok tersebut masih bernama Jama'at al-Tawhid wal-Jihad dan pendahulu dari Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn yang biasa dikenal sebagai Al-Qaeda. Sejarah lahirnya ISIS bermula dari Jama'at al-Tawhid wal-Jihad, sebuah pasukan milisi yang dipimpin dan didirikan oleh seorang berkebangsaan Jordania, Abu Musab al-Zarqawi. Menyusul invasi Iraq pada tahun 2003, Jama'at al-Tawhid wal-Jihad berhasil menjadi terkenal pada era-era awal kekacauan di Iraq bukan hanya dengan menyerang tentara koalisi, tapi juga dengan serangan

bunuh diri yang berkali-kali dilakukan yang tidak jarang menjadikan sipil sebagai target mereka.¹⁶

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi berguna untuk membantu dan memudahkan dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar dalam memasuki bab selanjutnya yang mana berisi latar belakang uraian yang menjadi dasar alasan penulisan ini, perumusan masalah, tujuan penulisan yang akan dicapai dalam penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tinjauan umum mengenai konsepsi dasar hukum Internasional, serta gambaran umum mengenai bentuk dari kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan tindakan perbudakan terhadap kaum wanita oleh mereka yang saat ini tak lepas dari sorotan dunia Internasional.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁶El Renova Ed Siregar, Skripsi: "*Kedudukan Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) Dalam Hukum Internasional*" (Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hlm.21.

3. Bab ini mengandung hasil penelitian beserta uraian mengenai rumusan masalah yang antara lain adalah konsep perbudakan kaum wanita yang dilakukan oleh ISIS dan bentuk perlindungan hukum bagi wanita korban perbudakan ISIS dari perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh sehingga diharapkan dapat lebih mudah dalam memahami tulisan ini.

